



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILANA AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara :

NURZAIMA BINTI MOH. SAID, NIK 7210085004710001, tempat tanggal lahir, Dalaka, 10 April 1971/53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual kerajinan tangan, tempat kediaman di Jalan Hangtuh Lorong Isuzu No. 10 G, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx, No. Hp :0851 3641 7645, email: digieruchyat98@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 7271011701980002, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Januari 1998/26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KOTA PALU, No. Hp : 0822 9088 2683, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ;

Telah mendengarkan keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam Register Perkara Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 7 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **AZAN BIN BUDURI** dan **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 Mei 1986 di rumah paman Pemohon di Pantai Barat, **AZAN BIN BUDURI** berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan **Pemohon** berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Pemohon** bernama **MASRI** (kakak kandung **Pemohon** karena ayah kandung **Pemohon** telah meninggal dunia tahun 1982), yang menikahkan bernama **AMIN LAGONI** (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama **LAKATA** (paman **Pemohon**) dan **LAMADA** (paman **Pemohon**) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- ;
2. Bahwa antara **AZAN BIN BUDURI** dan **Pemohon** tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam;
3. Bahwa setelah menikah **AZAN BIN BUDURI** dan **Pemohon** bertempat tinggal di rumah orang tua **AZAN BIN BUDURI** di Jalan Tombolotutu ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut **AZAN BIN BUDURI** dan **Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. **SISCA BINTI AZAN ;**
 - 4.2. **TERMOHON (Termohon) ;**
 - 4.3. **AYU NADIAH SARI BINTI AZAN ;**
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **AZAN BIN BUDURI** dan **Pemohon** tersebut dan selama itu pula **AZAN BIN BUDURI** dan **Pemohon** tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang **AZAN BIN BUDURI** dan **Pemohon** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;
7. Bahwa **AZAN BIN BUDURI** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 16 Maret 2008 sesuai Surat Keterangan Kematian

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 474.3/82/TAL/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx
xxxxxx, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx tanggal 07 Juli 2009 ;

8. Bahwa oleh karena suami dari **Pemohon** telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung sebagai pihak Termohon yaitu **TERMOHON** ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan pencairan di PT. TASPEN ;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **AZAN BIN BUDURI** dan **Pemohon** yang telah terjadi pada tanggal 26 Mei 1986 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **AZAN BIN BUDURI** dan **Pemohon** yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 1986 di rumah paman Pemohon di Pantai Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan atas Permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURZAIMA (Pemohon), NIK: 7210085004710001, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, pada tanggal 18 September 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DIGIE RUCHYAT (Tergugat), NIK : 7271011701980002, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, tanggal 25 November 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURZAIMA, (Pemohon), Nomor: 7271081806130001, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, tanggal 05 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian, atas nama AZAN, (ayah Pemohon), Nomor: 474.3/82/TAL/VII/2009, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Talise (Sekretaris), Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, tanggal 07 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AYU NADIAHSARI, Nomor 14000-/tambahan/2006/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, tanggal 10 Oktober 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYU NADIAH SARI, Nomor 7271-KM-11072024-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, tanggal 11 Juli 2024,

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

7. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah, atas nama NURZAIMA dan AZAN, Nomor: 397/UU/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, tanggal 10 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu duakali saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah ibu dan anak kandung;
- Bahwa suami Pemohon adalah **AZAN BIN BUDURI**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **AZAN BIN BUDURI** pada tanggal 26 Mei 1986, di xxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah AZAN BIN BUDURI berstatus jejaka sedangkan Pemohon juga berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon bernama **MASRI** karena ayah kandung telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Labuang yang bernama **AMIN LAGONI**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu **Lakata dan Lamada**;
- Bahwa yang menjadi mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diserahkan oleh AZAN BIN BUDURI Kepada Pemohon pada saat itu juga;

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan AZAN BIN BUDURI dengan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa AZAN BIN BUDURI dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Sisca binti Azan., 2. TERGUGAT, 3. Ayu Nadia Sari binti Azan ;
- Bahwa selama menikah AZAN BIN BUDURI dengan Pemohon tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam, namun sekarang AZAN BIN BUDURI telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dulu sudah didaftarkan pernikahannya tetapi tidak tahu kenapa tidak keluar buku nikahnya, nanti baru sekarang Pemohon baru mengurusnya kembali karena membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepentingan pencairan Dana Uang Duka;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu empatkali saksi;
- Bahwa AZAN BIN BUDURI dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 1986 di xxxx xxxxxxg, xxxxxxxxg, xxxxxxxxg, xxxxxxxxg, xxxxxxxxg, xxxxxxxxg;
- Bahwa pada saat menikah AZAN BIN BUDURI berstatus jejaka sedangkan Pemohon juga berstatus perawan;
- Bahwa pada saat AZAN BIN BUDURI dan Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon yang bernama **MASRI** ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Lakata dan Lamada** dan yang menikahkan adalah **AMIN LAGONI** serta yang menjadi maharnya adalah seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa sejak AZAN BIN BUDURI dan Pemohon menikah sampai sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahannya AZAN BIN BUDURI dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang, namun sekarang AZAN BIN BUDURI sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang Pemohon tidak memiliki buku nikah dan baru sekarang mereka mengurusnya kembali;

Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang Pemohon tidak memiliki buku nikah dan baru sekarang mereka mengurusnya kembali;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-Court, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan karena Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara istbat nikah, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan AZAN BIN BUDURI mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan AZAN BIN BUDURI (Alm), Pemohon telah mengajukan alat bukti (P3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga **Nurzaima**. Nomor 7271081806130001 tanggal 05 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen dan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah, atas nama NURZAIMA dan AZAN, Nomor: 397/UU/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, tanggal 10 Oktober 2024, sehingga dengan demikian bukti (P3) dan P7 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURZAIMA NIK: 7210085004710001, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, pada tanggal 18 September 2022, bukti P2 tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan AZAN BIN BUDURI (Alm) telah melahirkan anak yang bernama **TERMOHON**, (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P2) tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan AZAN BIN BUDURI (Alm) telah melahirkan

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **TERMOHON**, (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 dan (P2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah Ibu dan anak kandung oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fotokopi Akta Kematian An. AZAN BIN BUDURI Nomor: 474.3/82/TAL/VII/2009, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Talise (Sekretaris), Kecamatan Palu Timur, xxxx, tanggal 07 Juli 2009 bermeterai cukup dan sudah dicap pos (dinazegelen) serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti bahwa AZAN BIN BUDURI benar-benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AYU NADIAHSARI, Nomor 14000-/tambahan/2006/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, tanggal 10 Oktober 2006, bermeterai cukup dan sudah dicap pos (dinazegelen) serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti bahwa AYU NADIAHSARI adalah anak kandung dari pasangan Nurazaim dengan Azan bin Buduri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYU NADIAHSARI, Nomor 7271-KM-11072024-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, tanggal 11 Juli 2024, maka terbukti bahwa Ayu Nadiahsari telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang menerangkan bahwa AZAN BIN BUDURI dan Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon dengan **AZAN BIN BUDURI** (Alm) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan **AZAN BIN BUDURI** telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 26 Mei 1986, Pemohon dengan **AZAN BIN BUDURI** (almarhum) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan **AZAN BIN BUDURI** berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon bernama **MASRI**, dan yang menikahkan Imam Masjid Labuang bernama **AMIN LAGONI** serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Lakata dan Lamada** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh **AZAN BIN BUDURI** kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa **AZAN BIN BUDURI** dengan Pemohon menikah di xxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 26 Mei 1986, pada saat menikah **AZAN BIN BUDURI** berstatus jejaka sedangkan Pemohon juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon bernama **MASRI**, yang menikahkan adalah Imam Masjid Labuang bernama **AMIN LAGONI**, saksi nikah 2 (dua) orang yaitu **Lakata dan Lamada**, mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diserahkan oleh **AZAN BIN BUDURI** (Alm) kepada Pemohon pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon dengan **AZAN BIN BUDURI** (Alm) menikah pada tanggal 26 Mei 1986, pada saat

Hal 10 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan AZAN BIN BUDURI juga berstatus jejaka, yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon bernama **MASRI**, yang menikahkan adalah Imam Masjid Labuang bernama AMIN LAGONI, saksi 2 (dua) orang yaitu **Lakata dan Lamada**, mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diserahkan oleh AZAN BIN BUDURI kepada Pemohon pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi III menerangkan bahwa Pemohon dengan AZAN BIN BUDURI (Alm) menikah pada tanggal 26 Mei 1986, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan AZAN BIN BUDURI juga berstatus jejaka, yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon bernama **MASRI**, yang menikahkan adalah Imam Masjid Labuang bernama AMIN LAGONI, saksi 2 (dua) orang yaitu **Lakata dan Lamada**, mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diserahkan oleh AZAN BIN BUDURI kepada Pemohon pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 26 Mei 1986, AZAN BIN BUDURI dengan Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat pernikahan tersebut AZAN BIN BUDURI berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon bernama MASRI, dan yang menikahkan Imam Masjid Labuang bernama AMIN LAGONI serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Lakata dan Lamada** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diserahkan oleh AZAN BIN BUDURI kepada Pemohon pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara AZAN BIN BUDURI dengan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa pernikahan AZAN BIN BUDURI dengan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tahu jika AZAN BIN BUDURI dengan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dan menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara AZAN BIN BUDURI dengan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan AZAN BIN BUDURI hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Sisca binti Azan., 2. TERGUGAT, 3. Ayu Nadia Sari binti Azan ;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa AZAN BIN BUDURI dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Sisca binti Azan., 2. TERGUGAT, 3. Ayu Nadia Sari binti Azan , sedangkan saksi II menerangkan bahwa dari pernikahannya AZAN BIN BUDURI dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

Menimbang, bahwa AZAN BIN BUDURI dan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tersebut dan selama itu pula AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I, dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang,

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menikah AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam, namun sekarang AZAN BIN BUDURI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I, dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tersebut dan selama itu pula AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 26 Mei 1986, Pemohon dengan AZAN BIN BUDURI melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat pernikahan tersebut AZAN BIN BUDURI berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon bernama MASRI dan yang menikahkan Imam Masjid Labuang bernama AMIN LAGONI serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Lakata dan Lamada** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh AZAN BIN BUDURI kepada Pemohon;
- Bahwa, pada saat menikah antara AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Sisca binti Azan., 2. TERGUGAT, 3. Ayu Nadia Sari binti Azan ;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tersebut dan selama itu pula AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح

بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم

لكثرتهم

Artinya : “Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan AZAN BIN BUDURI dengan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 26 Mei 1986, di xxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan AZAN BIN BUDURI dengan Pemohon yang berlangsung pada tanggal 26 Mei 1986 di xxxx xxxxxxg, xxxxxxxxg, xxxxxxxxg, xxxxxxxxg. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah karena kebutuhan untuk pencairan Dana Uang Duka;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan AZAN BIN BUDURI dan Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah **di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx** yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**NURZAIMA BINTI MOH. SAID**) dengan **AZAN BIN BUDURI** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1986 di xxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal 11 Desember 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Ulfah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

,Ketua Majelis

ttd

Ulfah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra.Hj. St.Sabiha, M.H.

.Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H

,Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Basahir, S.Ag.

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses(ATK Perkara)	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	28.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal 17 dari 16 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Pal